



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menyebutkan bahwa, Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Legislasi, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pimpinan DPRK;

- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

- KETIGA : Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal periode;
- KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 November 2024

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,

FAISAL

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKEUMAWE NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PERSONALIA KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKEUMAWE.

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI - KOMISI

KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Fauzan	Ketua	F - Partai Aceh
2.	Farhan Zuhri, S.Hum., M.Pd	Wakil Ketua	F - KAPKS
3.	Sayed Fakhri	Sekretaris	F - Partai Aceh
4.	Hj. Nurhayati Aziz	Anggota	F - KAPKS
5.	Irwan Yusuf	Anggota	F - Partai Golkar
6.	Syahrul, S.T	Anggota	F - Partai Nasdem

KOMISI B (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Julianti, S.Sos	Ketua	F - Partai Aceh
2.	Masykurdin El Ahmady, S.Pd.I	Wakil Ketua	F - Partai Golkar
3.	Hery Herman Saputra	Sekretaris	F - KAPKS
4.	Nuraida	Anggota	F - KAPKS
5.	Alfia	Anggota	F - Partai Golkar
6.	Haniful Iqbal	Anggota	F - Partai Nasdem

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Said Fachri	Ketua	F - Partai Aceh
2.	Yusuf A.	Wakil Ketua	F - KAPKS
3.	Wardatul Jannah, A.Md	Sekretaris	F - Partai Aceh
4.	Andar Asma, S.E	Anggota	F - Partai Golkar
5.	Puteh, S.E	Anggota	F - Partai Nasdem

KOMISI D (BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH)

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nurbayan, M.Sos	Ketua	F - KAPKS
2.	Jailani Usman, S.H., M.H	Wakil Ketua	F - KAPKS
3.	Zulkarnaini	Sekretaris	F - Partai Aceh
4.	Roma Juwita Hasibuan, S.IAN	Anggota	F - Partai Golkar
5.	Said Lutfie Manfalutie	Anggota	F - Partai Nasdem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKEUMAWE
 KETUA,


 FAISAL